



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon (021) 724 5517 – 7279 7302 Faksimile: (021) 7279 7508

Laman (Website): [www.bppsdmk.depkes.go.id](http://www.bppsdmk.depkes.go.id)



Nomor : PN.02.01/F.II/2141/2023

27 Juli 2023

Hal : Pemberitahuan Tindak Lanjut Pertemuan Koordinasi  
Perhitungan Kebutuhan Tenaga Kesehatan  
melalui Aplikasi Renbut versi Pengembangan

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Kepala BKD/BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti pertemuan koordinasi perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan pada aplikasi perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan versi Pengembangan (<https://renbut.kemkes.go.id/>), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah wajib mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta pemberdayaan (pembinaan dan pengawasan mutu) tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
3. Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan c.q. Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan, telah melakukan pengembangan aplikasi renbut agar dapat digunakan oleh instansi pemerintah daerah untuk melakukan perhitungan kebutuhan SDM Kesehatan di unit organisasinya sebagai dasar perencanaan SDM Kesehatan; dan
4. Hasil perhitungan kebutuhan SDM Kesehatan pada aplikasi tersebut akan dimanfaatkan sebagai dasar rekomendasi dalam rekrutmen pegawai khususnya Jabatan Fungsional Kesehatan (JFK), rekomendasi kenaikan jenjang JFK, mutasi dan tugas belajar pegawai, serta dapat dijadikan rekomendasi dalam evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK).

Sehubungan dengan poin diatas, akan dilakukan **pembukaan aplikasi renbut** untuk perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan periode tahun 2024 **pada tanggal 31 Juli 2023 – 10 September 2023**. Untuk itu, Bapak/Ibu dapat menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan kepada para pengelola kepegawaian di unit organisasi yang terdapat SDM Kesehatan, agar melakukan perhitungan kebutuhan untuk periode tahun 2024 pada aplikasi renbut; dan
2. Menunjuk tim verifikator tambahan dari unsur BKD/BKPSDM dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk bersama-sama dengan verifikator

Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap hasil perhitungan kebutuhan di unit organisasi selama periode pembukaan aplikasi renbut. Nama-nama anggota tim tambahan yang ditunjuk sebagai verifikator, beserta NIP/NRP dan jabatan agar disampaikan kepada Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI paling lambat tanggal **10 Agustus 2023**;

Pada bulan September 2023, akan dilakukan verifikasi dan validasi hasil perhitungan kebutuhan SDM Kesehatan di tingkat pusat oleh Kementerian Kesehatan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara sebagai usulan kebutuhan SDM Kesehatan Nasional.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Retno Ayunisari, SKM (HP. 089617006290) dan Sdri. Andini Dhea, S.Gz (HP. 081382026923). Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan,



**Dr. Sugiyanto, M.App.Sc.**

**Tembusan:**

1. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
2. Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan